

BAB II

PENGERTIAN HAK WARIS SERTA PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK

MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM

ISLAM

A. Pengertian Waris

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, padabeberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.¹

Terdapat juga hukum adat Timur asing yang tunduk pada peraturan ini adalah orang Asia lain, misalnya orang Tionghoa, orang Arab, orang India, orang Pakistan. Hukum adat Timur asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

¹ E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, 1983.
hlm.167

Kedua, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas pelbagai macam aliran serta pemahamannya, khususnya dalam skripsi ini hanya membahas yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPperdata, yang berlaku bagi: (a) orang Belanda (b) orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, seorang Inggris) (c) orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk sub a atau sub b tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas-asasnya dalam garis besar seperti asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam KUHPperdata (hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas monogami) misalnya, seorang Amerika, seorang Australia (d) mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a, b, c, dan keturunan mereka.

Sampai saat ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur berbeda-beda. Misalnya: ada hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya.

1. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat

jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:²

- 1) Orang tua (ayah dan ibu),
- 2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan,
- 3) Suami atau istri yang meninggal dunia

b. Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.

Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam

² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

Harta asal itu terdiri dari :

1. Harta peninggalan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

Harta asal itu terdiri dari : ³

a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

b) Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.

2. Harta bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya

³ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, 2011, hlm 156-157

berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3. Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

4. Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

5. Hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang tidak terbagi.⁴

⁴ *Ibid*, 159

c. Ahli waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.⁵

Ahli waris dalam sistem patrilineal ini yaitu sebagai berikut :⁶

a) Anak laki-laki

Semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.

b) Anak angkat

Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian.

c) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung

Apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris.

d) Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu

Apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya.

⁵ *Ibid*, hlm9

⁶ *Ibid*, hlm 9-10

e) Persekutuan adat

Apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat.

Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya, sebagai berikut :⁷

1. Anak laki-laki dan anak perempuan
2. Orang tua apabila tidak ada anak
3. Saudara-saudara apabila tidak ada orang tua
4. Apabila tidak ada ahli waris, harta warisan diserahkan ke desa
5. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya

Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka).

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu :

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri⁸

Yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk

⁷ *Ibid*, hlm 10

⁸ *Ibid*, hlm 10

mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak⁹

Yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan kewajiban.

3. Asas musyawarah dan mufakat¹⁰

Yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan

⁹ *Ibid*, hlm 9

¹⁰ *Ibid*, hlm 9

itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

4. Asas keadilan

Yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Berdasarkan asas-asas kewarisan adat yang diuraikan di atas, ditemukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya.

Tolok ukur dalam proses pewarisan itu, supaya penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun, damai, dan tidak menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹¹

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem

¹¹ *Ibid*, hlm 10

kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu.¹² Ada beberapa sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu :

1. Sistem keturunan¹³

Yakni pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut.

Terdapat jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yaitu :¹⁴

- a. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
- b. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

¹² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 51

¹³ *Ibid*, hlm 51

¹⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 4.

c. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

2. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.¹⁵

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan parental, atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang sama atau di rumah orang tua dan masing-masing para ahli waris sudah berpencar sendiri-sendiri.¹⁶

¹⁵ Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlm. 20

¹⁶ *Ibid*, hlm 31

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain.

Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis dan materialistis, yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para ahli waris.¹⁷

3. Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut.

¹⁷ *Ibid*, hlm 31

Ada kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendakinya.¹⁸

Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mengembangkan. Kelemahan sistem waris kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang mulai berkembang dari ahli waris.¹⁹

4. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya

¹⁸ *Ibid*, hlm 31-32

¹⁹ *Ibid*, hlm 32

yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif di mana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama.²⁰

Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayoritas ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua di mana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab penuh akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga sendiri.²¹

Proses penerusan pewarisan adalah proses bagaimana cara peralihan (penyerahan) dan pembagian harta warisan dari pewaris beralih kepada ahli waris, atau bagaimana proses peralihannya dari pewaris ke ahli waris, menurut hukum waris adat proses pewarisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau pun telah meninggal, yaitu,²² hibah. Hibah dalam pengertian hukum adat

²⁰ *Ibid*, hlm 32-33

²¹ *Ibid*, hlm 33

²² *Ibid*, hlm 32-33

adalah pemberian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Hibah ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat sampai sekarang, karena mereka menghendaki agar harta tersebut dapat diberikan sesuai dengan kehendak pemilik harta dan menentukan langsung kepada siapa harta itu ingin diberikan.

Hibah bertujuan untuk dasar kehidupan materil anggota-anggota keluarga. Penghibahan itu cirinya ialah penyerahan barangnya berlaku dengan seketika. Hibah dalam hukum adat juga dikenal dengan istilah hibah wasiat, yang maksudnya adalah orang tua membagi-bagi hartanya dengan cara yang layak menurut anggapannya, ketika ia masih hidup. Menurut hukum adat bahwa orang tua itu terikat pada aturan, yakni semua anak harus mendapat bahagian yang patut daripada harta peninggalan. Selain daripada itu ia bebas dalam hal caranya membagi dan menentukan besar kecilnya bahagian masing-masing. Penghibahan ini dilakukan untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya kemudian hari.

Kemudian waasiat, Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Adanya wasiat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan

persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat.

Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan atau telah diikrarkan. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan. Adapun di dalam hukum adat yakni mengenai wasiat, di mana wasiat juga merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan yang semasa hidupnya keinginannya untuk terakhir kali tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan wasiat ini baru akan berlaku setelah kelak ia meninggal dunia.

Maksud dari wasiat ini adalah agar para ahli waris mempunyai kewajiban untuk membagi-bagi harta peninggalan orang tuanya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dalam wasiat tersebut. Maksud yang kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan dan/atau cekcok diantara para ahli waris dalam membagi harta peninggalan orangtuanya tersebut kelak kemudian hari. Selain itu dengan wasiat si peninggal warisan menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang-barang yang akan menjadi harta warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa, barang yang dipegang dengan hak gadai, dan sebagainya.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada 3 (tiga) unsur pewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yakni:

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

b. Ahli Waris

Dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Harta Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Dan pada Pasal 171 butir Kompilasi Hukum Islam :

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat”. Ketiga unsur-unsur pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

3. Menurut KUHPerdato

Dalam KUHPerdato, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdato terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah :

- a. Mereka yang telah telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUHPerdato).
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal,

ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUHPerdara).

- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya Pasal 838 ayat (3) KUHPerdara).
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPerdara).

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Ditentukan oleh undang-undang,
- b. Ditentukan pada wasiat

Ahli waris karena undang-undang adalah orang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris karena undang-undang ini diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdara. Pasal 832 KUHPerdara menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yang terdiri dari :

- a. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin,
- b. Suami atau istri yang hidup terlama.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 852 KUHPerdara. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak luar

kawin. Pitlo membagi ahli waris menurut Undang-Undang menjadi empat golongan, yaitu :²³

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya,
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara,
- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya,
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi.²⁴

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdato).

Untuk bagian yang diterima ahli waris KUHPerdato mengatur:²⁵

²³ Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa,1986.hlm. 41

²⁴ *Ibid*, hlm 41

²⁵ *Ibid*, hlm 142

a. Bagian keturunan dan suami-istri (Pasal 852 KUHPerdato)

Pasal 852 KUHPerdato telah menentukan, bahwa orang yang pertama kali dipanggil oleh Undang-undang untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keturunan, suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka.

b. Bagian bapak, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan (Pasal 854 sampai dengan Pasal 856 KUHPerdato)

Pasal 854 KUHPerdato mengatur secara tegas tentang hak bapak, ibu, saudara laki-laki dan perempuan. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka (bapak dan ibu) mendapat $\frac{1}{3}$ dari warisan, sedangkan saudara laki-laki atau perempuan $\frac{1}{3}$ bagian. Pasal 855 KUHPerdato juga menentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pewaris.²⁶

1. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian.

²⁶ *Ibid*, hlm 143

2. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian.
3. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian.

Sisa dari harta warisan itu menjadi hak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pewaris. Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah sama besar di antara mereka. Bagian dari saudara laki-laki dan saudara perempuan ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 856 KUHPerdara. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, sedangkan bapak atau ibu telah meninggal lebih dahulu, maka yang berhak menerima seluruh hart warisan dari pewaris adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan.

- c. Bagian anak luar kawin (Pasal 862 sampai dengan Pasal 871 KUHPerdara)

Pada dasarnya hak anak luar kawin yang diakui oleh bapak atau ibunya tidak sama dengan anak sah. Bagian anak luar kawin yang diakui adalah :²⁷

1. Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri maka bagian dari anak luar kawin adalah $\frac{1}{3}$ bagian

²⁷ *Ibid*, hlm 144

dari yang sedianya diterima, seandainya mereka anak sah (Pasal 863 KUHPerdara),

2. Jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sederajat dalam garis ke atas atau pun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapat $\frac{1}{2}$ bagian warisan (Pasal 863 KUHPerdara),
3. Jika pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ bagian (Pasal 863 KUHPerdara),
4. Jika pewaris tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka anak luar kawin mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdara),
5. Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin berhak untuk menuntut seluruh harta warisan dengan mengesampingkan negara (Pasal 873 KUHPerdara).

Kelima ketentuan itu mengatur hak-hak anak luar kawin. Pasal 866, Pasal 870, dan Pasal 871 KUHPerdara juga mengatur tentang warisan yang ditinggalkan oleh anak luar kawin. Pembagian warisan anak luar kawin, dikemukakan berikut ini.

1. Jika anak luar kawin meninggal terlebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunan yang sah berhak mendapat warisan dari pewaris (Pasal 866 KUHPerdara).

2. Jika anak luar kawin meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, maka yang berhak mendapat warisan itu adalah bapak atau ibu yang mengakuinya dan mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian (Pasal 870 KUHPerdara),
 3. Jika anak luar kawin meninggal dunia tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan orang tua yang mengakuinya telah meninggal lebih dahulu, barang-barang yang dulu diwariskan dari orang tua itu, diserahkan kepada keturunannya yang sah dari bapak atau ibu yang mengakuinya (Pasal 871 KUHPerdara),
 4. Apabila anak luar kawin meninggal dunia, tanpa meninggalkan suami atau istri, bapak atau ibu yang mengakuinya maupun saudara laki-laki atau saudara perempuan atau keturunan mereka tidak ada, dengan mengesampingkan negara, warisan itu diwariskan oleh para keluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibu yang mengakuinya, dengan catatan, hak dari keluarga dari garis bapak atau ibu, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian (Pasal 873 KUHPerdara).
- d. Anak zina (Pasal 867 KUHPerdara)

Pada dasarnya anak zina tidak mendapat warisan dari pewaris, tetapi anak zina hanya berhak untuk mendapatkan nafkah seperlunya. Nafkah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya, dan dikaitkan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah.²⁸ Harta warisan menurut hukum waris KUHPerdara adalah keseluruhan harta

²⁸ *Ibid*, hlm 145

benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utangnya.²⁹

Untuk pengurusan harta warisan, seseorang tidak diwajibkan menerima pekerjaan pengurusan tersebut. Apabila seseorang menerima pekerjaan pengurusan harta warisan, ia harus menyelesaikan sampai tuntas. Upah yang ia terima dalam pekerjaan pengurusan harta warisan tersebut adalah seperti yang telah ditentukan oleh pewaris semasa hidupnya. Apabila tidak ditentukan sebelumnya, ia berhak mendapat upah sebesar 3% dari seluruh pendapatan, 2% dari pengeluaran, dan 1,5% dari jumlah modal (Pasal 411 KUHPerdara).

Kadalurwarsanya harta warisan dikenal dalam Pasal 835 KUHPerdara, yaitu batas akhir waktu untuk mengajukan gugatan terhadap mereka yang menguasai sebagian ataupun seluruh harta warisan supaya diserahkan kepada ahli waris, dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun.

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm 145

³⁰ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah „Ala Dhau „Al- Kitab wa Sunnah. Terj. A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

B. Rukun dan Syarat Waris

Pesoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.³²

Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 4.

³² Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:³³

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachrur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:³⁴

1. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a. Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

³³ 4Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 24-25.

³⁴ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

b. *Mati Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

3. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁵

C. Bagian Ahli Waris

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:³⁶

1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah,
2. Wasiat dari orang yang meninggal,
3. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

1. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab

³⁵ *Ibid*, hlm 26

³⁶ *Ibid*, hlm 26

nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

2. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
 - a. Perkawinan yang sah,
 - b. Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Kembali mengenai pengertian waris, Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:³⁷

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan,
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini,
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

³⁷ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Stensil, 2000. hlm 37.